



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: **1171a/KEP/II.3.AU/F/2025**

Tentang,
**Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare
Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan tinggi khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pengajaran, Universitas Muhammadiyah Parepare telah menerima mahasiswa baru Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebanyak 16 orang Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1);
2. Bahwa mahasiswa baru setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dipandang perlu diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Renstra Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2023.
5. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2025
- Memperhatikan : Data penerima mahasiswa baru pada Biro Admisi dan Lampiran daftar mahasiswa baru program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Tentang Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026
- Pertama : Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebanyak 16 orang Program Sarjana Pendidikan Agama Islam.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai waktu yang ditentukan atau diadakan pembaruan/perbaikan.
- Ketiga : Apabila ditemukan kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 23 Rabiul Awal 1447 H
15 September 2025 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NBM. 889 708

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Para Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan FAI UMPAR
4. Para Ka. Biro UMPAR
5. Ketua Prodi PAI S1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Nomor: 1171a/KEP/II.3.AU/F/2024

Tentang,
**Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare
Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan tinggi khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pengajaran, Universitas Muhammadiyah Parepare telah menerima mahasiswa baru Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 sebanyak 22 orang Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1);
2. Bahwa mahasiswa baru setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dipandang perlu diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Renstra Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2023.
5. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2024
- Memperhatikan : Data penerima mahasiswa baru pada Biro Admisi dan Lampiran daftar mahasiswa baru program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Tentang Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025
- Pertama : Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 sebanyak 22 orang Program Sarjana Pendidikan Agama Islam.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai waktu yang ditentukan atau diadakan pembaruan/perbaikan.
- Ketiga : Apabila ditemukan kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 12 Rabi'ul Awal 1446 H
16 September 2024 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NBM. 889 708

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Para Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan FAI UMPAR
4. Para Ka. Biro UMPAR
5. Ketua Prodi PAI S1

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: **1171a/KEP/II.3.AU/F/2023**

Tentang,
**Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare
Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan tinggi khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pengajaran, Universitas Muhammadiyah Parepare telah menerima mahasiswa baru Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sebanyak 23 orang Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1);
2. Bahwa mahasiswa baru setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dipandang perlu diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Renstra Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
5. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- Memperhatikan : Data penerima mahasiswa baru pada LP2A dan Lampiran daftar mahasiswa baru program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Tentang Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024
- Pertama : Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 sebanyak 23 orang Program Sarjana Pendidikan Agama Islam.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai waktu yang ditentukan atau diadakan pembaruan/perbaikan.
- Ketiga : Apabila ditemukan kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 29 Safar 1445 H
15 September 2023 M

Rektor,



Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Para Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan FAI UMPAR
4. Para Ka. Biro UMPAR
5. Ketua Prodi PAI S1



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: **1171a/KEP/II.3.AU/F/2022**

Tentang,
**Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare
Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan tinggi khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pengajaran, Universitas Muhammadiyah Parepare telah menerima mahasiswa baru Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sebanyak 28 orang Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1);
2. Bahwa mahasiswa baru setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dipandang perlu diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Renstra Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
5. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- Memperhatikan : Data penerima mahasiswa baru pada LP2A dan Lampiran daftar mahasiswa baru program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Tentang Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023
- Pertama : Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 sebanyak 28 orang Program Sarjana Pendidikan Agama Islam.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai waktu yang ditentukan atau diadakan pembaruan/perbaikan.
- Ketiga : Apabila ditemukan kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 19 Safar 1444 H
15 September 2022 M

Rektor,



Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Para Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan FAI UMPAR
4. Para Ka. Biro UMPAR
5. Ketua Prodi PAI S1

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: **1171a/KEP/II.3.AU/F/2021**

Tentang,
**Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare
Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma Perguruan tinggi khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pengajaran, Universitas Muhammadiyah Parepare telah menerima mahasiswa baru Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebanyak 35 orang Program Studi Pendidikan Agama Islam (S1);
2. Bahwa mahasiswa baru setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dipandang perlu diterima sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare;
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Renstra Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
5. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- Memperhatikan : Data penerima mahasiswa baru pada LP2A dan Lampiran daftar mahasiswa baru program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT, Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Tentang Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022
- Pertama : Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Parepare Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebanyak 35 orang Program Sarjana Pendidikan Agama Islam.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai waktu yang ditentukan atau diadakan pembaruan/perbaikan.
- Ketiga : Apabila ditemukan kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
Pada tanggal : 08 Safar 1443 H
15 September 2021 M

Rektor,



Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Para Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan FAI UMPAR
4. Para Ka. Biro UMPAR
5. Ketua Prodi PAI S1